



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi diperlukan Perubahan susunan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu perubahan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 5/HK.03.1-kpt/3521/2022 tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun ...

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Timur Nomor 1151/SDM.12.Kpts/05/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 24 PL.02.6- BA/3521/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pembekhentian dan pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 5 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN...

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI PEMERINTAH DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan perubah susunan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Menyusun Kartu Kendali bulanan;
3. Menyusun laporan penyelesaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) triwulan;
4. Membuat laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahunan;
5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM


Burhani Agus Sukmana,SH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWINOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 5 /HK.03.1-
Kpt/3521/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua KPU	Pengarah
2	Jakiyem	Anggota KPU	Pengarah
3	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Penanggung Jawab
4	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
6	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Imas Maesaroh	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Dwi Ardiani	Pelaksana Pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Devi Septarini	Pelaksana Pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota
11	Naam Mahmudi	Pelaksana Pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Parti	Pelaksana Pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana,SH